

Hukum Islam di Era Kontemporer: Implementasi *Maqashid Syariah* Pada Wakaf Saham

Istikomah¹
Dhofir Catur Bashori²

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammdiyah Jember
e-mail: istikomah@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammdiyah Jember
e-mail: dhofircatur@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek *maqashid syariah* dalam praktek wakaf saham. Penelitian ini tidak terlepas dari perkembangan persoalan-persoalan tentang wakaf yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Wakaf telah memasuki periode profesional dimana pengembangan dan pengelolaannya tidak lagi berkuat pada benda tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan, namun juga telah sampai pada tataran wakaf produktif. Kemunculan wakaf produktif, wakaf uang, dan sukuk wakaf merupakan bukti bahwa wakaf telah bertransformasi baik secara konseptual maupun secara institusional. Fenomena wakaf yang terbaru adalah wakaf saham. Hadirnya wakaf saham dianggap sebagai warna baru dalam dunia pasar modal sekaligus bentuk kemudahan dalam berderma. Kehadiran wakaf saham mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sifat wakaf yang harus abadi dan kekal dikolaborasikan dengan sifat saham yang senantiasa fluktuatif menjadi poin utama perdebatan apakah Wakaf Saham sesuai dengan syariah ataukah tidak. Persoalan tersebut dianalisis dalam perspektif *maqashid Syariah*. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh melalui kajian pustaka tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya wakaf merupakan bagian dari ibadah *maaliyah* yang berdimensi vertikal sehingga menjadi bagian dari *ibadah ghairu mahdhah*. Namun secara fungsi, tujuan wakaf memiliki dimensi horizontal yang mengedepankan kepentingan kesejahteraan sosial, sehingga pada tataran implementasi wakaf sangat erat kaitannya dengan *fiqh ijthadi*. Kedepan perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang wakaf mengingat bahwa persoalan wakaf terus berkembang.

Kata Kunci: *Wakaf Saham; Wakaf; Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*. Islam merupakan agama yang komprehensif, terbukti dari konsep vertikal (*Hablun Min Allah*) dan horizontal (*Hablun Min An-Nas*) yang dimilikinya. Konsep vertikal erat kaitannya dengan permasalahan aqidah (konsep ketuhanan), sedangkan konsep horizontal kaitannya dengan *mu'amalah*. Berpijak pada kedua konsep tersebut, Islam berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial yang mana kedua hal ini dianggap sebagai substansi dan tujuan utama dari ajaran Islam (Suryani:18). Meskipun demikian, pada prinsipnya setiap ajaran didalam Islam mengandung dua nilai sekaligus, yakni *hablum min Allah dan hablum min an-naas*.

Nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam memiliki relasi dan *concern* yang sangat kuat terhadap kesejahteraan sosial (Latief : 174). Wujud nyata perhatian Islam terhadap kesejahteraan sosial dapat dilihat pada instrument Filantropi. Filantropi Islam merupakan tradisi dan praktek kedermawanan melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) (Kasdi: 227). Dibandingkan dengan instrumen filantropi yang lain, wakaf dianggap sebagai instrumen kedermawanan dan kesejahteraan sosial yang paling fleksibel. Wakaf bersifat abadi, barang yang diwakafkan selamanya akan menjadi milik umat (baik barangnya maupun manfaatnya) dan tidak bisa diklaim

secara pribadi kepemilikannya. Selain itu, tidak ada syarat minimal tertentu bagi seseorang yang akan berwakaf. Siapapun boleh berwakaf dengan nominal berapapun. Karakter wakaf tersebut menjadi keunggulan bagi wakaf untuk diterapkan pada seluruh aspek, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan.

Menurut Azyumardi Azra, wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan peradaban dunia. Wakaf telah menunjang berkembangnya aspek pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan bahkan kebudayaan (Azra : 55-67). Di Indonesia praktek wakaf telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, terdapat tiga periode perkembangan wakaf. *Pertama*, periode tradisional dimana wakaf masih dianggap sebagai praktek ibadah *mahdah* (pokok) yang belum memiliki dimensi sosial. Praktek wakaf masih terbatas pada benda-benda tidak bergerak yang diperuntukkan untuk pembangunan pondok pesantren dan masjid. *Kedua*, periode Semi- Profesional, pada masa ini mulai marak dilakukan diskusi mengenai pengembangan dan pengelolaan wakaf secara produktif. Pada masa ini lebih terfokus pada tataran diskusi ilmiah sedangkan secara praktek masih cenderung pada praktek tradisional. Hanya saja pada periode ini, peruntukan tanah wakaf lebih meluas, tidak hanya untuk masjid dan pondok pesantren, melainkan juga merambah pada fasilitas gedung pertemuan yang disewakan. *Ketiga*, periode profesional, pada masa ini pengembangan dan pengelolaan aset wakaf telah dikelola secara produktif dengan tanpa mengurangi nilai asal (Djunaidi : 68).

Wakaf telah mengalami perkembangan sangat pesat di Indonesia, mulai dari tataran tradisional hingga profesional. Pada periode profesional, wakaf telah bertransformasi baik dari segi konseptual maupun institusional. Transformasi wakaf dari segi konseptual tampak dari munculnya wakaf produktif dan wakaf uang (*cash waqf*). Adapun secara institusional transformasi wakaf tampak pada integrasinya dengan instrumen keuangan nasional seperti sukuk (penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* oleh pemerintah pada Maret 2020). Ini merupakan salah satu wujud dari perkembangan wakaf pada era kontemporer saat ini.

Selain wakaf produktif dan wakaf uang, transformasi wakaf juga tampak dengan kemunculan wakaf saham. Wakaf surat berharga dalam bentuk saham maupun obligasi terbuka pada dasarnya ditujukan untuk mengoptimalkan potensi investasi dan pengembangan wakaf produktif. Penggabungan antara wakaf yang berdimensi sosial keagamaan dan saham yang berdimensi investasi diharapkan mampu mengoptimalkan nilai saham agar bermanfaat bagi kesejahteraan. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan bagi hasil serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Deviden atau bagi hasil yang diperoleh menjadi surplus yang akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai tujuannya (Purnomo and Khakim, 2019). Hal ini dapat menjadikan nilai manfaat dari benda yang diwakafkan semakin berkembang.

Hadirnya wakaf saham di sisi lain merupakan wujud kemudahan investasi sekaligus menjadi nilai tambah syar'i dalam dunia pasar modal. Namun, di sisi lain juga menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Saham yang senantiasa bersifat fluktuatif dianggap tidak sesuai dengan prinsip harta wakaf yang bersifat abadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Implementasi *Maqsid Syariah* Pada Wakaf Saham. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi literasi tentang wakaf sehingga umat Islam memiliki acuan dalam berwakaf saham

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan objek penelitian tentang Wakaf Saham. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*), dan serta pendekatan fenomenologis. Penggunaan pendekatan fenomenologis adalah guna melihat dan mengamati fenomena

transformasi terkait wakaf serta investasi saham di Indonesia. Selain itu dinamika wakaf dari wakaf tradisional yang berupa benda bergerak kepada wakaf produktif hingga wakaf digital menjadi fenomena tersendiri yang patut dipahami lebih mendalam mengingat prinsip awal dari objek benda wakaf adalah bersifat kekal. Data yang didapatkan dari kajian kepustakaan berupa buku, artikel jurnal, majalah, koran, peraturan perundang-undangan tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran secara komperhensif dari penelitian yang sudah dilakukan.

PEMBAHASAN

Praktek dan Implikasi Wakaf Saham di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian cukup tinggi terhadap wakaf. Terbukti dengan dirumuskannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 5 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf berfungsi sebagai salah satu instrument filantropi yang berperan dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk memajukan kesejahteraan social. Pasal 5 UU No.41 tahun 2004 ini sekaligus memberikan peluang untuk wakaf agar dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan dampak kesejahteraan secara lebih luas dan besar.

Wakaf produktif sendiri didefinisikan sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat. Produktif diartikan sebagai memproduktifkan donasi wakaf dari umat, sehingga mampu menghasilkan sejumlah keuntungan (nilai *surplus*) yang berkelanjutan. Nilai *surplus* dari wakaf inilah yang kemudian menjadi dana abadi yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut dapat berupa pelayanan social dalam bentuk LKSA, pembiayaan Pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanah yang mampu untuk produktif dan serta aktifitas-aktifitas lain yang bermanfaat. Hal ini menjadikan nilai manfaat dari wakaf tersebut semakin berkembang dan semakin luas yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

Wakaf saham merupakan bagian dari inovasi dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia setelah wakaf tunai (*cash waqf*). Wakaf saham turut mewarnai dinamika pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Keberadaan wakaf saham sendiri memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan struktur social dan kemajuan teknologi. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam harus mampu merespon perkembangan teknologi ini. Wakaf saham dinilai lebih memiliki manfaat yang besar jika dibandingkan dengan wakaf tunai yang telah diaplikasikan pada praktek-praktek wakaf sebelumnya. Manfaat besar wakaf saham bisa diperoleh dari deviden saham ataupun saham Syariah sendiri.

Terdapat dua model implementasi wakaf saham, yakni wakaf deviden dan wakaf saham Syariah. *Pertama*, wakaf deviden adalah wakaf yang diambilkan dari deviden saham Syariah. Secara lebih rinci, praktek wakaf deviden adalah dengan cara memotong deviden saham Syariah. Deviden tersebut kemudian disetorkan kepada Lembaga wakaf untuk dikelola. Pengelolaan wakaf saham ini akan diwujudkan dalam berbagai asset produktif yang seluruhnya diperuntukkan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan social oleh Lembaga Wakaf. Pengelolaan wakaf deviden saham ini dilakukan secara Bersama-sama oleh Lembaga Wakaf dan *Anggota Bursa Syariah Online Trading System* yang kemudian akrab disebut dengan ABSOTS.

Kedua, wakaf saham adalah bentuk wakaf yang secara langsung mewakafkan saham yang dibeli dan dimiliki. Saham tersebut secara penuh pengelolaannya diserahkan kepada pengelola investasi. Pengelola investasi inilah yang selanjutnya bertanggung jawab secara penuh menjadikan peruntukan keuntungan saham menjadi aset-aset produktif yang peruntukannya untuk kepentingan social. Peruntukan wakaf saham ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

Inovasi skema wakaf dari wakaf produktif (*cash waqf*) menuju wakaf saham pada dasarnya dapat menjadi preferensi bagi masyarakat muslim untuk berwakaf secara mudah dan efisien bagi para generasi digital. Berwakaf tidak lagi monoton dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pun dengan peruntukannya, tidak melulu dan terbatas pada masjid dan Pendidikan, namun secara lebih luas bisa diperuntukkan pada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berwakaf bisa dilakukan oleh siapa

tanpa harus menunggu memiliki tanah luas yang notabeneanya bernominal besar. Wakaf saham adalah skema wakaf yang menawarkan beribadah wakaf dengan mudah, modern dan efisien bagi kalangan muslim modern.

Keberadaan wakaf saham sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan investasi Syariah di Indonesia. Wakaf saham menjadi salah satu instrument investasi sekaligus filantropi yang mampu menguatkan perkembangan pasar modal Syariah di Indonesia. Manfaat wakaf juga telah terbukti sebagai media untuk memberdayakan ekonomi yang tepat bagi masyarakat. Terlebih jika potensi wakaf produktif mampu untuk dioptimalkan, maka akan memberika manfaat yang luar biasa. Manfaat wakaf produktif tersebut sejalan dengan konsep wakaf sebagai *amal jariyah*. Bisa dikatakan bahwa wakaf saham merupakan bentuk investasi sosial di Indonesia yang memiliki dua sisi nilai unggul, yang pertama meningkatkan gairah pertumbuhan investasi pasar modal Syariah di Indonesia dan yang kedua, turut serta dalam kegiatan mensejahterakan bangsa.

Implementasi Nilai-nilai *Maqashid Syariah* pada wakaf saham

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas dalam pengelolaan harta wakaf menjelaskan bahwa secara eksplisit didalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas menjelaskan konsep wakaf yang baku. Wakaf dinilai sebagai *infaq fi sabilillah*. Ulama' menjadikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah* sebagai dasar wakaf. Penjelasan Syeikh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani dalam kitab Fathul Mu'in, menyebutkan bahwa istilah wakaf juga disebut dennga *al-habsu* yang berarti menahan. Lebih lanjut Syeikh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani menjelaskan bahwa secara syara' wakaf adalah menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan sedangkan barangnya masih dalam kondisi utuh seperti kondisi awal.

Meskipun syariat wakaf bukan merupakan bagian dari rukun Islam serta tidak disebutkan oleh Allah secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun wakaf memiliki posisi yang utama. Para ulama menyebutkan bahwa dalil mengenai wakaf secara implisit terdapat pada surah Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS. Ali 'Imran:92)

Meskipun didalam ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kata wakaf, namun kata *nafaqah* dalam ayat tersebut memiliki padanan kata dengan kata wakaf. Sehingga ayat ini menjadi dalil tentang perintah untuk menunaikan wakaf. Selain ayat tersebut, terdapat ayat lain yang bisa dijadikan sebagai dasar wakaf yaitu Suah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap tiap bulir serratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah maha Luas (Karunia-Nya) lagi maha mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah:261)

Demikian pula dalam ayat ini, kata *infaq / nafaqah* memiliki makna yang sepadan dengan kalimat wakaf. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Hanna dalam artikel penelitian yang dimuat di Jurnal yang berjudul “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam bahwa Nash Alquran dan Sunnah”. Berdasarkan penelitian tersebut menyebutkan bahwa tidak ada penyebutan secara tegas yang membahas tentang wakaf. Penetapan hukum wakaf banyak dihasilkan melalui proses ijtihad

para ulama'. Hal ini menjadi salah satu factor yang mempengaruhi hukum wakaf berkembang sesuai dengan konteks masyarakat dan zaman yang terus berkembang.

Dalam perjalanannya, praktek wakaf telah mengalami perjalanan dan dinamika yang panjang. Pada zaman dahulu, praktek wakaf masih bersifat tradisonal. Objek-objek wakaf masih berupa harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, ataupun perkebunan. Al kisah di dalam Tafsir Ibnu Katsir, Abu Thalhah, seorang sahabat Rasulullah yang dikaruniai harta kekayaan yang luar biasa. Diantara sekian banyak kekayaan tersebut, Abu Thalhah sangat mencintai kebun *Bairuha*, yakni sebuah kebun dengan mata air di depan Masjid Nabawi dan sering disinggahi oleh Rasulullah. Suatu hari Abu Thalhah mendengar surah Ali 'Imran ayat 92, lalu beliau mewakafkan kebun *Bairuha* tersebut dengan tujuan untuk keberkahan dari sisi Allah.

Namun, dalam beberapa kurun waktu terakhir sejumlah elemen umat Islam telah mencoba untuk membangkitkan kembali kekuatan wakaf. Berbagai ijtihad dilakukan oleh ulama sehingga melahirkan skema wakaf yang baru. Transformasi wakaf yang paling terlihat adalah dengan munculnya wakaf produktif. Skema wakaf produktif memberikan peluang bentuk objek wakaf (harta wakaf) lebih fleksibel. Dalam wakaf produktif, jenis harta benda wakaf tidak terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Skema wakaf produktif memungkinkan harta benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa hingga hak kekayaan intelektual menjadi harta wakaf (objek wakaf). Melalui wakaf produktif, ibadah wakaf dapat dilakukan secara mudah dan fleksibel.

Wakaf produktif memunculkan istilah-istilah baru dalam dunia wakaf. Istilah-istilah tersebut sekaligus menjadi skema baru wakaf. Kemunculan wakaf produktif disusul dengan munculnya istilah wakaf profesi, wakaf jasa, wakaf ilmu dan bahkan yang terbaru adalah wakaf saham. Keseluruhan istilah tersebut turut membuka peluang-peluang ijtihad dalam rangka menemukan legitimasi Syariah dan tujuan Syariah dalam berbagai skema wakaf tersebut.

Wakaf saham adalah wakaf yang menjadikan saham dan/atau keuntungan investasi saham (dividen) sebagai objeknya. Saham yang diperbolehkan sebagai objek wakaf adalah saham Syariah yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sudah masuk dalam list Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Praktek wakaf saham diperbolehkan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh hukum Islam. Berbagai payung hukum yang melegalkan praktek wakaf saham di Indonesia diantaranya Peraturan Pelaksana UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2013. Investor yang sekaligus menjadi orang yang berwakaf, dapat melakukan transaksi melalui *Shariah Online Trading System (SOTS)*. SOTS merupakan system trading saham online yang telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah. SOTS telah tersertifikasi dari DSN-MUI.

Wakaf saham adalah bagian tak terpisahkan dari *cash waqf*. Dalam mencari *maqashid Syariah* atas wakaf saham, maka perlu ditarik dari hulunya, yakni uang. Menurut M.A Manan dalam penelitiannya yang berjudul *Structural adjustment Islamic sector with special reference to reference to awqaf in Bangladesh dan dipublikasikan oleh IDB Islamic Development Bank Jeddah* wakaf uang telah ada sejak dahulu. Pendapat M.A Manan ini diperkuat dengan berbagai literasi sejarah. Wakaf uang memang belum ditemukan prakteknya pada zaman Rasulullah SAW. Praktek wakaf uang baru dipraktekkan pada awal abad ke 2 Hijriyah. Tepatnya pada masa Imam az Zuhri (wafat 124 H) yang meletakkan dasar *tadwin al-hadis*. Dalam fatwanya beliau menyatakan bahwa sangat dianjurkan untuk berwakaf menggunakan dinar maupun dirham. Penggunaan dinar ataupun dirham sebagai benda wakaf sangat dibutuhkan untuk pengembangan sarana dakwah, social, pendidikan umat Islam. Dalam pemikirannya Manan menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an yang bersifat universal, memuat internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam.

Wujud internalisasi nilai-nilai ekonomi dalam ajaran Islam salah satunya adalah dalam bentuk wakaf. Hal ini disebabkan karena wakaf secara langsung menyentuh perekonomian masyarakat, lebih-lebih wakaf uang. Jenis wakaf ini memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berinvestasi yang dapat dialokasikan dalam berbagai bidang, seperti bidang keagamaan, bidang social, bidang kesehatan, bidang ekonomi, hingga bidang lainnya. Selain itu wakaf saham

juga dapat digunakan sebagai investasi sehingga pendapatan dari wakaf saham tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda.

Sehingga menurut menurut Mannan, peruntukkan wakaf memiliki fleksibilitas dan ruang yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi negara muslim tersebut. Terlebih jika wakaf tersebut adalah wakaf tunai maka semakin luas kebermanfaatannya, sehingga perlu adanya strategi yang baik untuk mengoptimalkan perolehan wakaf tunai. Kebermanfaat tersebut tidak hanya berkaitan dengan pranata keagamaan tapi juga dapat digunakan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan umum.

Abdul Manan berpendapat bahwa wakaf saham memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Wakaf saham dan berbagai bentuk skema wakaf produktif lainnya merupakan satu-satunya instrument investasi sosial yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan kebutuhan sosial. Wakaf saham bisa menjadi sumber biaya berbagai program sosial seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, perekonomian. Wakaf saham juga bisa menjadi *problem solution* untuk berbagai permasalahan kemiskinan dan berbagai penanganan ketertinggalan daerah-daerah terpencil. Di berbagai negara, wakaf saham dialokasikan untuk menggantikan pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek sosial.

Pada prinsipnya wakaf merupakan ibadah Maliyah yang memiliki dimensi vertical sehingga bersifat sacral dan suci. Namun visi dari wakaf adalah dimensi horizontal yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utamanya. Pada tataran implementasi, wakaf sangat erat kaitannya dengan fiqh ijthadi. Sehingga praktek dan realisasi wakaf sangat erat kaitannya dengan corak kepentingan umat di masing-masing negara.

Mundzir Qahf berpendapat bahwa jika seseorang beribadah melalui wakaf uang pada dasarnya seseorang tersebut telah berupaya memindahkan harta dari tujuan konsumtif menuju kegiatan reproduksi dan investai dalam bentuk *fresh capital* (dana segar) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu (nilai surplus) sehingga bisa dikonsumsi pada masa mendatang oleh umat. Semangat ini yang harus menjadi landasan bagi pelaksanaan wakaf saham atau uang.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian cukup tinggi terhadap wakaf. Terbukti dengan dirumuskannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 5 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf berfungsi sebagai salah satu instrument filantropi yang berperan dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk memajukan kesejahteraan social. Pada pasal 5 UU No.41 tahun 2004 tersebut ini sekaligus memberikan peluang untuk wakaf agar dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan dampak kesejahteraan secara lebih luas dan besar.

Dalam penerapannya, terdapat dua model implementasi wakaf saham, yakni wakaf deviden dan wakaf saham Syariah. *Pertama*, wakaf deviden adalah wakaf yang diambilkan dari deviden saham Syariah. Secara lebih rinci, praktek wakaf deviden adalah dengan cara memotong deviden saham Syariah. Deviden tersebut kemudian disetorkan kepada Lembaga wakaf untuk dikelola. *Kedua*, wakaf saham wakaf yang secara langsung mewakafkan saham yang dibeli dan dimiliki. Saham tersebut secara penuh pengelolaannya diserahkan kepada pengelola investasi. Pengelolaan wakaf saham ini akan diwujudkan dalam berbagai asset produktif yang seluruhnya diperuntukkan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan social oleh Lembaga Wakaf. Pengelolaan wakaf saham ini dilakukan secara bersama-sama oleh Lembaga Wakaf dan *Anggota Bursa Syariah Online Trading System*.

Wakaf saham sendiri tidak dapat terpisahkan dari *cash waqf*. Dalam mencari *maqashid Syariah* atas wakaf saham, maka perlu ditarik dari hulunya, yakni uang. Wakaf uang memang belum ditemukan prakteknya pada zaman Rasulullah SAW. Praktek wakaf uang baru dipraktekkan pada awal abad ke 2 Hijriyah. Tepatnya pada masa Imam az Zuhri (wafat 124H) yang meletakkan dasar *tadwin al-hadis*.

Sehingga pada prinsipnya wakaf merupakan ibadah Maliyah yang memiliki dimensi vertical sehingga bersifat sacral dan suci. Namun visi dari wakaf adalah dimensi horizontal yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utamanya. Pada tataran implementasi, wakaf sangat erat kaitannya dengan fiqih ijthadi. Sehingga praktek dan realisasi wakaf sangat erat kaitannya dengan corak kepentingan umat di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, dkk., 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (edisi revisi), Jakarta: Kencana, 2004.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Firmansyah, 2010, *Revitalisasi peran wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Hasanah, Miftahul, 2018, *Dinamika Penerbitan Sukuk di Indonesia*. At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah. Volume 1, No.1, April.
- Kasdi, Abdurrohman, 2016, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*. Iqtishadia, Vol.9. No.2, September
- Latief, Hilman, 2013, *Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan Aksi Filantropi Dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia*. Religi, Vol. 9 No.2, Juli
- Miriam Hoexter, 2003, “Charity, the Poor, and Distribution of Alm in Ottoman Algier” dalam Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts Edited by Michael Bonner, Mine Ener and Amy Singer, (New York: State University of New York)
- Purnomo, A. and Khakim, L. 2019, *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, Vol. 16 No. 1,
- Saryono dan Anggraeni, dwi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suryani, 2016, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqasid Al-Shari'ah*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 24 No. 1, Mei